



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 305/PL.02.5-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik Pengusul, dan Petugas Penghubung tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 pada tanggal 28 September 2020;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 149/PL.02.5-BA/6104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 30.705.924.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- KETIGA : Rincian perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KASUBBAG HUKUM  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KETAPANG



R\* SENO SUHARYO, SH.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 305/PL.02.5-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG  
TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG  
TAHUN 2020

No	Uraian Kegiatan	Rincian						Jumlah (Rp.)	
		0	Orang	x	0	kali	x		
1	Rapat Umum						85.000	0	
2	Pertemuan Terbatas	50	Orang	x	345	kali	x	150.000.000	
3	Pertemuan Tatap muka	50	orang	x	345	kali	x	150.000.000	
4	Pembuatan Bahan Kampanye	4	Kegiatan	x	(30	%	x	25.242.264.000	
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket					75.000.000	
6	Alat Peraga Kampanye								
	-Baliho	200	%	x	5	buah	x	10.500.000	
	-Umbul-Umbul	200	%	x	20	buah	x	138.000.000	
	-Spanduk	200	%	x	2	buah	x	440.160.000	
7	Bahan Kampanye								
	Leaflet	100	%	x	132.812	KK	x	4.500.000.000	
<b>JUMLAH</b>									<b>30.705.924.000</b>

Salinan Sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
SEKRETARIAT KPU



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

TEDI WAHYUDIN